



News Title : Minim Pedagang Kantongi Lisensi, Nasib Investor Kripto Menjadi Tak Pasti	
Media Name : Kontan Harian	Journalist : Nadya Zahira, Ivanka Rahmana
Publish Date : 17 October 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 298,200,000
Resources : Desmond Wira (Pengamat kripto), Nailul Huda (Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios)), Wan Iqbal (Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto), Kasan (Kepala Bappebti)	Ads Value : 99,400,000
Section/Rubrication : Halaman Depan	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK)

■ ATURAN PERDAGANGAN KRIPTO

Minim Pedagang Kantongi Lisensi, Nasib Investor Kripto Menjadi Tak Pasti


Ivanka Rahmana, Nadya Zahira

JAKARTA. Nasib investor kripto Tanah Air dalam tanda tanya. Pada Rabu (16/10), kemarin, batas waktu bagi *exchanger* kripto memperoleh izin sebagai Pedagang Fisik Aset kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) berakhir.

Tapi, baru ada enam *exchanger* mata uang kripto yang memenuhi aturan ini sebelum *deadline*. PFAK ini antara lain PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib), PT Aset Digital berkat (Tokocrypto), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Pintu Kemana Saja (Pintu) dan PT Tiga Inti Utama (Triv).

Yang terbaru, ada PT Sentra Bitweve Indonesia. Bitweve memperoleh izin sebagai

Perkembangan Nilai Transaksi Kripto Tahun 2024 (Rp triliun)




PFAK pada 14 Oktober lalu. Pedagang kripto selain keenam perusahaan tadi bakal dikategorikan ilegal. Sebagai informasi, ada 29 Calon Pedagang Aset Fisik Kripto (CPFAK) yang belum naik kelas jadi PFAK. Nasib investor kripto di *exchanger* yang belum menyangang status PFAK pun terancam.

Pengamat kripto Desmond Wira mengatakan, sesuai de-

ngan peraturan yang berlaku, maka para *exchanger* kripto semestinya terdaftar dan menjadi anggota bursa kripto, lembaga kliring dan kustodian yang telah ditetapkan serta mendapat lisensi PFAK.

Dengan mematuhi regulasi Bappebti, termasuk berlisensi PFAK, maka akan memberikan jaminan ke pengguna bahwa mereka diawasi oleh otoritas resmi, sehingga lebih

Perkembangan Pengguna Kripto Terdaftar (juta orang)



aman dan bisa memberi perlindungan kepada investor.

Meski begitu, nasib investor pun mesti jadi perhatian. Maklum, ada *exchanger* besar, seperti Indodax, yang juga belum menyangang status PFAK.

Desmond bilang, Bappebti sebaiknya memberi keringanan bagi *exchanger* kripto yang belum mengantongi izin PFAK. Misal dengan memundurkan batas waktu untuk

mendapatkan izin PFAK.

Untuk menjaga nasib nasabah, regulator juga bisa membekukan *exchanger* kripto sampai bisa mendapatkan lisensi. "Kalau tidak juga bisa memenuhi sampai batas waktu tertentu, aset nasabah harus dipindahkan ke *exchanger* legal," kata Desmond kepada KONTAN, Rabu (16/10).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law

Exchanger yang Telah Mendapat Izin PFAK

- PT Sentra Bitweve Indonesia
- PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib)
- PT Aset Digital berkat (Tokocrypto)
- PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang)
- PT Pintu Kemana Saja (Pintu)
- PT Tiga Inti Utama (Triv)

Studies (Celios) Nailul Huda menilai regulasi merupakan hal dasar yang harus dipenuhi CPFAK. Ketika pedagang kripto ilegal masih beroperasi, maka yang dirugikan adalah masyarakat. "Dalam investasi, legalitas jadi hal yang mutlak," tegas Nailul.

Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto Wan Iqbal menyatakan, dengan lisensi yang sudah didapat, perusahaannya beroperasi sebagai platform yang sah dan diawasi sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia.

Bagi perusahaan yang belum berizin, Wan Iqbal menyebut langkah yang diambil akan mencakup intensifikasi koordinasi dengan regulator untuk memenuhi semua persyaratan. Perusahaan juga perlu memastikan kepatuhan terhadap aturan agar operasional bisa berjalan sesuai regulasi.

KONTAN sudah berupaya menghubungi Bappebti. Namun, Kepala Bappebti Kasan belum bisa memberi penjelasan hingga berita ini diturunkan. "Mohon maaf, saya masih *meeting*," kata Kasan, Rabu (16/10) malam.